

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kondisi seperti saat ini semua perekonomian di Indonesia mengalami masalah ataupun gangguan yang sangat merugikan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 terutama sangat berpengaruh pada bank syariah, salah satunya di BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*). Secara umum, tantangan di bank syariah saat pandemi COVID-19 sekarang ini yakni likuiditas dan pembiayaan bermasalah. Tingkat NPF yang tinggi menunjukkan kesehatan bank yang semakin rendah. Karena hal ini ditunjukkan dengan banyak terjadinya pembiayaan bermasalah dalam kegiatan operasional bank terutama dalam transaksi *murabahah*. Risiko kenaikan pembiayaan bermasalah tersebut dapat diatasi dengan kebijakan POJK Nomor 11 /POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Bank dapat melakukan *restrukturisasi*, tetapi sebelum melakukan *restrukturisasi* pihak bank dapat melakukan dengan cara kekeluargaan dan penyelesaian lewat jaminan sehingga pembiayaan bermasalah bisa ditekan².

² <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/q8tnhn282>, diakses pada tanggal 1 Februari 2022.

Pembiayaan bermasalah dapat didefinisikan sebagai risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak anggota memenuhi suatu kewajiban. Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada debitur macet³. Dalam keadaan sekarang ini pihak anggota BMT dalam membayar angsuran pembiayaannya sangat variatif, ada yang tepat waktu, ada juga yang lebih awal dari waktu yang telah ditentukan, bahkan ada yang tidak tepat waktu pembayarannya sehingga bisa dikatakan anggota tersebut bermasalah, adanya anggota bermasalah tersebut akan mempengaruhi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh pihak BMT.

Murabahah didefinisikan sebagai jual beli barang ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati kedua pihak yaitu penjual dan pembeli⁴. *Murabahah* merupakan produk yang digemari dan sering digunakan dalam suatu transaksi di Bank Syariah⁵.

Kasus pembiayaan bermasalah terjadi tidak secara tiba-tiba, karena pada dasarnya sebelum melakukan pembiayaan bermasalah bank syariah atau pihak BMT akan memperingatkan secara kekeluargaan. Dalam islam sudah dijelaskan bahwa seseorang diwajibkan untuk menghormati setiap

³ Muhamad Turmudi, Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah, (*Jurnal Li Falah*, 2016) Vol. 1, No 1, hal: 101.

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal 110.

⁵ Dinda Kartika dan Renny Oktafia, Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo, (*Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 2021) Vol. 4, No. 1, hal: 130

perjanjian yang sudah disepakati diawal⁶, dan jika dengan cara kekeluargaan tidak bisa maka bisa menggunakan jalur jaminan yaitu penyitaan jaminan bahkan bisa sampai tahap pelelangan jaminan.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih BMT Muamalah Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung sebagai objek diteliti karena kedua BMT tersebut menunjukkan perkembangan anggota yang baik setiap tahunnya terutama dalam pembiayaan *murabahah* karena pembiayaan *murabahah* ini mudah untuk difahami, persyaratan tidak rumit, proses transaksi yang cepat, dan juga penerapan pembiayaan *murabahah* pada kedua BMT ini sama-sama menerapkan pembiayaan *murabahah* murni. Selain itu kedua BMT memiliki lokasi yang sangat strategis dan banyak masyarakat yang mengetahuinya dan tidak asing dengan BMT tersebut tetapi yang membedakan dari kedua BMT tersebut adalah Peminat pembiayaan jika BMT Muamalah Tulungagung lebih banyak memilih pembiayaan *Qardh* dari pada pembiayaan *murabahah*, Sedangkan BMT Pahlawan Tulungagung lebih banyak memilih pembiayaan *Ba'i Bistaman Ajil* (BBA) dari pada *murabahah* tetapi berbeda di daerah Notorejo lebih memilih pembiayaan *murabahah* karena disana lebih banyak usaha musiman seperti petani, peternak, dan lain-lain. Selain itu sistem jual beli *murabahah* kedua BMT tersebut berbeda, jika BMT Muamalah Tulungagung langsung membelikan apa yang dibutuhkan pihak anggota, sedangkan di BMT Pahlawan Tulungagung bisa memilih dibelikan pihak

⁶ Cahyaning Ratri, Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad *Murabahah* pada BPRS Metro Madani Di Kota Metro, *SKRIPSI IAIN Metro*, 2019, hal 6-7

bank atau pihak anggota membeli sendiri tetapi jika pihak anggota membeli sendiri maka diperlukan bukti yang mendukung seperti nota pembelian dan foto barang yang dibeli.

BMT Muamalah Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung merupakan lembaga keuangan syariah yang tidak terlepas dari suatu masalah pembiayaan bermasalah seperti BMT lainnya. Salah satu pembiayaan yang mengalami kemacetan adalah pembiayaan *murabahah*.

Dari penjelasan diatas bahwa kedua BMT tersebut berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan menggunakan prosedur yang benar sesuai prinsip kesyariahan. Dan dengan ini peneliti menarik kesimpulan bahwa judul penelitian ini adalah “**Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Transaksi *Murabahah* akibat Pandemi Covid-19 di BMT Muamalah Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembiayaan bermasalah pada transaksi *murabahah* akibat pandemi Covid-19 di BMT Muamalah dan BMT Pahlawan Tulungagung?
2. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada transaksi *murabahah* akibat pandemi Covid-19 di BMT Muamalah dan BMT Pahlawan Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mendeskripsikan pembiayaan bermasalah pada transaksi murabahah akibat pandemi Covid-19 di BMT Muamalah dan BMT Pahlawan Tulungagung.
2. Untuk menganalisis strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada transaksi *murabahah* akibat pandemi Covid-19 di BMT Muamalah dan BMT Pahlawan Tulungagung.

D. Pembatasan Masalah

Adapun batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, memfokuskan mengenai pembiayaan *murabahah* bermasalah akibat pandemi Covid-19 di BMT Muamalah dan BMT Pahlawan Tulungagung, serta yang kedua adalah mengenai strategi yang digunakan kedua BMT Tersebut dalam menghadapi pembiayaan bermasalah akibat Pandemi Covid-19.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi individu maupun berbagai pihak, antara lain:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber pengetahuan baru mengenai kinerja bank syariah khususnya di BMT. Mendorong minat tersendiri bagi masyarakat bahwa di indonesia

ini tidak hanya bank konvensional saja tetapi juga ada BMT, BMT ini mempunyai prinsip jual beli yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah yang akan menguntungkan anggota dan BMT juga tidak hanya mempunyai produk jual beli saja tetapi ada yang lain, contohnya bagi hasil, sewa menyewa, Gadai, dll.

2. Secara Praktis

a. Bagi BMT

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai masukan solusi untuk kendala-kendala yang mungkin terjadi dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah akibat pandemi.

b. Bagi Anggota BMT

Dengan ini anggota akan mengetahui bahwa BMT itu juga semaksimal mungkin berupaya membantu setiap anggota yang menghadapi masalah dan berupaya untuk mencari jalan keluarnya.

c. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini masyarakat akan mendapatkan sumber pengetahuan baru dan akan mengetahui perkembangan mengenai bank syariah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan melihat penelitian ini maka peneliti selanjutnya akan mendapatkan suatu referensi dan diharapkan penelitian ini akan membantu dan mempermudah peneliti selanjutnya.

F. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam pemahaman judul, maka penulis memberikan penegasan dan penjelasan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli barang sebesar harga barang ditambah margin keuntungan yang disepakati kedua belah pihak (penjual dan pembeli), misalnya: pembiayaan kendaraan bermotor, rumah, investasi, dan lain-lain⁷.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah*:

1. Jual beli *murabahah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada di tangan si pihak penjual).
2. Adanya kejelasan mengenai besarnya modal dan biaya lainnya yang digunakan untuk jual beli dan harus diketahui si pembeli ketika bertransaksi.
3. Margin keuntungan harus jelas⁸.

b. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah ketidak mampuan anggota untuk memenuhi pembiayaan yang sudah ditentukan jatuh

⁷ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Jakarta: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hal: 338

⁸ Imam wahyudi, Miranti Kartika Dewi, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal: 2-3

temponya dan yang sudah ditentukan bersama menurut akad perjanjian diawal. Adapun yang digunakan BMT untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, yaitu bisa dengan cara Kekeluargaan dan penyelesaian lewat jaminan, sehingga permasalahan pembiayaan bermasalah tersebut akan terselesaikan.

c. BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*)

BMT adalah sebuah lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) non-bank dengan misi pemberdayaan masyarakat menengah ke bawah dengan usaha sektor rill. BMT didirikan oleh koperasi pimpinan Departemen dan Usaha Kecil dan Menengah di bawah badan hukum koperasi yang syariah di bawah koperasi pimpinan Departemen dan Usaha Kecil dan Menengah. Misi BMT adalah meningkatkan kesehatan anggota, masyarakat, dan ikut serta membangun perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Islam⁹.

d. Covid-19

Virus corona adalah bagian dari keluarga besar virus yang dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan bagian atas dengan tingkat ringan dan sedang. Virus ini merupakan varian baru yang memiliki tingkat penyebaran atau penularan yang lebih tinggi dibandingkan varian virus lainnya. Virus corona ditularkan melalui droplet yang muncul saat seseorang menderita paparan batuk,

⁹ Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, dkk, "*BMT: Praktik dan Kasus*", (Jakarta: Rajawali Press, 2016), Cet-1, hal. 217-218.

bersin, atau saat berbicara. Virus Corona yang juga dikenal sebagai novel Virus Corona ditemukan pertama kali pada November 2019 di Kota Wuhan Tiongkok. Virus ini dapat menyebar secara cepat dan menyebabkan wabah Pneumonia yang meluas secara global, sehingga dijuluki Wabah Coronavirus (Covid-19). Covid-19 telah ditetapkan sebagai masalah dunia oleh Organisasi Kesehatan Internasional (WHO)¹⁰.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional mempunyai tujuan yang penting untuk memberikan batasan suatu kajian. Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan pembiayaan bermasalah pada transaksi *murabahah* akibat pandemi Covid-19 di BMT Muamalah Tulungagung dan untuk menganalisis pembiayaan bermasalah pada transaksi *murabahah* akibat pandemi Covid-19 di BMT Muamalah Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung.

G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan sistematika penulisan skripsi terdiri atas tiga bagian, yakni bagian awal, bagian utama, dan bagian penutup:

1. Bagian Awal

yang terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman perstujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isis, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

¹⁰ Ismail Marzuki, dkk, “COVID-19: Seribu Satu Wajah”, (Yayasan Kita Menulis, 2021), hal. 1

2. Bagian Utama

BAB I adalah Pendahuluan. Bagian berikutnya mencakup topik-topik berikut: konteks penelitian, fokus penelitian, penelitian, batasan masalah, manfaat hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi.

BAB II adalah Kajian Pustaka. Dalam bab ini akan membahas teori-teori yang tergolong sebagai acuan penelitian, termasuk berbagai teori dari buku-buku yang relevan, yaitu mengenai tentang pembiayaan *murabahah*, pembiayaan bermasalah, strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dan penelitian terdahulu.

BAB III adalah Metode Pendekatan penelitian dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV adalah Hasil Penelitian. Akan membahas tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat Pandemi Covid-19 di BMT Muamalah dan BMT Pahlawan Tulungagung.

BAB V adalah Pembahasan. Bab ini akan memaparkan tentang temuan penelitian atau analisis strategi pembiayaan bermasalah pada *murabahah* transaksi akibat Pandemi Covid-19 di BMT Muamalah BMT Pahlawan Tulungagung.

BAB VI adalah Penutup. Bab ini memiliki kesimpulan dan saran penelitian.

3. Bagian Akhir

Terdiri dari: daftar pustaka, lampiran-lampiran surat pernyataan keaslian tulisan, dan biografi penulis.